



BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 98 /KPTS/408.21/2015

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KALIBRASI DATA DAN
PENYUSUNAN KLASIFIKASI TANAH TAHUN ANGGARAN 2015

BUPATI PACITAN

- Menimbang** :
- a. bahwa guna kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan Kalibrasi Data dan Penyusunan Klasifikasi Tanah di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015, perlu dibentuk Tim pelaksana kegiatan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Kalibrasi Data dan Penyusunan Klasifikasi Tanah Tahun Anggaran 2015.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, Perdesaan Perkotaan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 9. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 15/PMK.07/2014 dan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tahapan Persiapan dan Pelaksanaan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Sebagai Pajak Daerah;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;
13. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,

KESATU

: Membentuk Tim Kalibrasi Data dan Penyusunan Klasifikasi Tanah Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Tim Kalibrasi Data dan Penyusunan Klasifikasi Tanah Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas :

1. Penanggungjawab / Pelindung :
 - a. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Kalibrasi Data dan Penyusunan Klasifikasi Tanah;
 - b. Merencanakan sosialisasi kepada penyelenggara / pengelola PBB ke Desa sasaran;
 - c. Memantau, mengevaluasi masing-masing koordinator Tim; dan
 - d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas.
2. Ketua :
 - a. Membantu penanggungjawab dalam persiapan pelaksanaan Kalibrasi Data dan Penyusunan Klasifikasi Tanah;
 - b. Membantu penanggungjawab dalam persiapan terkait sosialisasi, penyuluhan Kalibrasi Data dan Penyusunan Klasifikasi Tanah;
 - c. Membantu merencanakan, merumuskan dan menyiapkan penyusunan Kalibrasi Data dan Penyusunan Klasifikasi Tanah;
 - d. Membantu memantau, mengevaluasi masing-masing koordinator Tim; dan
 - e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada penanggungjawab kegiatan.
3. Sekretaris :
 - a. Membantu persiapan pelaksanaan Kalibrasi Data dan Penyusunan Klasifikasi Tanah Tahun Anggaran 2015;
 - b. Membantu Ketua dalam persiapan terkait persiapan sosialisasi, Kalibrasi Data dan Penyusunan Klasifikasi Tanah Tahun Anggaran 2015;
 - c. Mengadakan sosialisasi dan pelatihan petugas lapangan Desa bersama tim kepada penyelenggara / pengelola PBB;

- d. Menghimpun kebutuhan dari masing-masing koordinator tim; dan
 - e. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua.
4. Petugas Koordinator Lapangan :
 - a. Mengadakan koordinasi dengan Desa / Kelurahan terkait pelaksanaan Kalibrasi Data dan Penyusunan Klasifikasi;
 - b. Mengadakan survey harga pasar daerah - daerah potensial;
 - c. Mengadakan uji petik lapangan terkait harga transaksi pada area tertentu yang potensial;
 - d. Merencanakan dan melaksanakan sosialisasi, penyuluhan petugas lapangan desa/tokoh masyarakat;
 - e. Mengadakan pendataan bangunan potensial; dan
 - f. Menyusun rencana NIR pada area - area potensial sebagai kerangka acuan.
 5. Pembantu Koordinator Lapangan :
 - a. Membantu mengadakan koordinasi dengan Desa / Kelurahan terkait pelaksanaan Kalibrasi Data dan Penyusunan Klasifikasi;
 - b. Membantu mengadakan survey harga pasar daerah - daerah potensial;
 - c. Membantu mengadakan uji petik lapangan terkait harga transaksi pada area tertentu yang potensial;
 - d. Membantu merencanakan dan melaksanakan sosialisasi, penyuluhan petugas lapangan desa/tokoh masyarakat;
 - e. Membantu mengadakan pendataan bangunan potensial; dan
 - f. Membantu menyusun rencana NIR pada area - area potensial sebagai kerangka acuan.
 6. Anggota :
 - a. Membantu tugas di masing-masing dalam tim;
 - b. Membantu mengumpulkan/menghimpun informasi harga tanah pasar; dan
 - c. Mengikuti pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan petugas desa/tokoh masyarakat.
 7. Petugas Analisa Data/Penyempurnaan ZNT dan petugas penilai :
 - a. Mengadakan analisa data pasar untuk menyusun ZNT baru dari petugas pengumpul informasi harga jual;
 - b. Mengidentifikasi area tertentu untuk menyusun Zona baru;
 - c. Menyusun NIR bersama-sama dengan korlap;
 - d. Mengikuti pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan petugas desa/tokoh masyarakat terkait dengan NJOP perubahan; dan
 - e. Mengadakan penilaian / laporan penilaian terhadap hasil uji petik dan hasil analisis penilaian.
 8. Petugas Verifikasi :
 - a. Mengoreksi / mencocokkan dokumen antara data lapangan dan aplikasi;
 - b. Menyusun laporan hasil verifikasi kepada Ketua Tim; dan

- c. Mengadakan konfirmasi kepada petugas lapangan pengumpul informasi harga jual tanah.
9. Petugas Perekam Data :
 - a. Merekam / entry data masukan dari Petugas Koordinator Lapangan atau data masukan dari masing-masing Desa / Kelurahan; dan
 - b. Melaporkan hasil entry kepada *Operator Consule*.
 10. *Operator Consule* :
 - a. Menerima laporan dari petugas perekam data;
 - b. Mengadakan *Updating Data* pada Base Data aplikasi Sismiop;
 - c. Mengadakan koordinasi yang diperlukan dengan petugas lapangan terkait penetapan data bangunan (ZNT dan NIR); dan
 - d. Mengadakan simulasi kepada Tim Kalibrasi Data dan Penyusunan Klasifikasi Tanah.
 11. Petugas pengumpul informasi harga jual tanah :
 - a. Mencari informasi berdasarkan transaksi jual beli di masyarakat;
 - b. Mengadakan survey daerah - daerah potensial;
 - c. Mengadakan penilaian / laporan penilaian terhadap hasil uji petik dan hasil analisis penilaian; dan
 - d. Mengadakan koordinasi yang diperlukan dengan petugas lapangan lain.
 12. Pembantu Petugas Pengumpul informasi harga jual tanah :
 - a. Membantu mencari informasi berdasarkan transaksi jual beli di masyarakat;
 - b. Membantu mengadakan survey daerah - daerah potensial;
 - c. Membantu mengadakan penilaian / laporan penilaian terhadap hasil uji petik dan hasil analisis penilaian; dan
 - d. Membantu mengadakan koordinasi yang diperlukan dengan petugas lapangan lain.
 13. Koordinator Kccamatan :
 - a. Mengkoordinasikan pelaksanaan di wilayah Kecamatan masing-masing;
 - b. Mengikuti simulasi rencana penerimaan PBB tahun 2015 hasil kalibrasi data; dan
 - c. Mengadakan koordinasi yang diperlukan dengan petugas lapangan terkait penetapan data bangunan (ZNT dan NIR).
 14. Pembantu Koordinator Kecamatan :
 - a. Membantu mengkoordinasikan pelaksanaan di wilayah Kecamatan masing-masing;
 - b. Membantu mengikuti simulasi rencana penerimaan PBB tahun 2015 hasil kalibrasi data; dan
 - c. Membantu mengadakan koordinasi yang diperlukan dengan petugas lapangan terkait penetapan data bangunan (ZNT dan NIR).

KETIGA : Kepada Tim Kalibrasi Data dan Penyusunan Klasifikasi Tanah Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud, diktum "KESATU" Keputusan ini diberikan honorarium masing-masing sebesar :

- | | |
|--|--|
| a. Penanggungjawab / Pelindung | : Rp 750.000,00 selama kegiatan berlangsung |
| b. Ketua | : Rp 700.000,00 selama kegiatan berlangsung |
| c. Sekretaris | : Rp 600.000,00. selama kegiatan berlangsung |
| d. Koordinator Lapangan | : Rp 400.000,00 per bulan |
| e. Pembantu Koordinator Lapangan | : Rp 350.000,00 per bulan |
| f. Anggota | : Rp 300.000,00 per bulan |
| g. Petugas analisa data /penyempurnaan ZNT dan petugas penilai | : Rp 400.000,00 per bulan |
| h. Petugas Verifikasi | : Rp 300.000,00 per bulan |
| i. Petugas Perekam Data | : Rp 300.000,00 per bulan |
| j. Operator Consule | : Rp 350.000,00 per bulan |
| k. Petugas pengumpul informasi harga jual tanah | : Rp 200.000,00 per bulan |
| l. Pembantu Petugas Pengumpul informasi harga jual tanah | : Rp 200.000,00 per bulan |
| m. Koordinator Kecamatan | : Rp 350.000,00 per bulan |
| n. Pembantu Koordinator Kecamatan | : Rp 300.000,00 per bulan |

KEEMPAT : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal : 2 - 1 - 2015

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN, Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth.
1. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
 2. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan;
 3. Sdr. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pacitan;
 4. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOMOR :188.45/98/KPTS/408.21/2015****TANGGAL : 2 - 1 - 2015****SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KALIBRASI DATA DAN
PENYUSUNAN KLASIFIKASI TANAH TAHUN ANGGARAN 2015**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	N A M A	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1.	Penanggungjawab / Pelindung	Drs. SUKOWIYONO,MM	Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
2.	Ketua	Drs. HERU SUKRESNO, MM	Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan
3.	Sekretaris	MARSANDI, SH. M.Si	Kabid Pendataan dan Penetapan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan
4.	Koordinator Lapangan	a. ARIS SETYADI, S.Sos, MM	Kasi Pendataan, Pendaftaran dan Penetapan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan
		b. BAMBANG BUDHIDARMA, SE	Kasi Keberatan dan Restitusi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan
5.	Pembantu Koordinator Lapangan	a. ARIF KURNIAWAN, SE	Kasi Hak Tanggungan dan Peralihan Tanah Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pacitan
		b. SIGID POERWANTO, SH	Kasubsi. Hak Tanggungan dan Peralihan Tanah Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pacitan
6.	Anggota	a. WAHYUNI ANDARUKMINI, SH. MKn.	Notaris PPAT
		b. YANTI KOMALAWATI, SH	Notaris PPAT
		c. IRWAN ISMURATNO, SE. SH. MKn.	Notaris PPAT
		d. SAADIAH SURYANDARI, SE	Notaris PPAT
7.	Petugas analisa data / penyempurnaan ZNT dan Petugas Penilai	a. HARIYANTO, S.Sos	Staf Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan
		b. SUPARYADI	Staf Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	N A M A	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
		c. M. SYARIFUDIN NH	Staf Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan
		d. IWAN RAHMAWANHADI	Staf Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan
8.	Petugas Verifikasi	a. JOKO SUSILO, S.Sos	Kasi Penagihan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan
		b. SRI LESTARI, SE	Staf Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan
		c. SURAJI	Staf Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan
		d. ADPING TRIYADI	Staf Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan
9.	Petugas perekam data	SUPARWOTO, A.Md	Staf Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan
10.	Operator Consule	RAHUTOMO WAHYUDI, A.Md	Staf Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan
11.	Petugas Pengumpul Informasi Harga Jual Tanah	a. SAHUDI	Kepala Desa Kembang
		b. PRIYO SAJUGO	Kepala Desa Sukoharjo
		c. SLAMET	Kepala Desa Kayen
		d. ARIFIN, SE	Kepala Desa Sirnobojo
		e. RISTYONO	Kepala Desa Arjowinangun
		f. BENNY PRASETYO, SE	Kepala Desa Bangunsari
		g. LILIS SUHARMI	Kepala Desa Sedeng
		h. HARIYADI	Kepala Desa Sumberharjo
		i. BAMBANG WIDIARSA, ST	Kepala Desa Tanjungsari
		j. MULYANTO, SE	Kepala Desa Menadi
		k. SLAMET RUMIDAR	Kepala Desa Mentoro

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	N A M A	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
		1. ROSID SUBIYANTO	Kepala Desa Purworejo
		m. MULYANTO, SE	Kepala Desa Nanggung
		n. WINARTO	Kepala Desa Widoro
		o. M. MUHAIMIN	Kepala Desa Semanten
		p. AGUS RIYANTO, S.Pd	Kepala Desa Sambong
		q. OATOT PURWADI	Kepala Desa Banjarsari
		r. SUCIPTO	Kepala Desa Bolosingo
		s. M. HARIYANTO, S.Sos	Kepala Desa Ponggok
		t. ARIE WINARNO	Kepala Desa Tambakrejo
		u. MARSIDIK, S.Sos	Lurah Sidoharjo
		v. IBNU SUTOWO, S.Sos, MM	Lurah Ploso
		w. OAHYONO	Lurah Baleharjo
x. NUR SUBKHAN, S.Sos	Lurah Pacitan		
y. WIDODO	Lurah Pucangsewu		
12.	Pembantu Petugas Pengumpul Informasi Harga Jual Tanah	a. HERWIDAYATI	Kaur Pemerintahan Desa Kembang
		b. SUKEMI	Kaur Pemerintahan Desa Sukoharjo
		c. META LISTIANA	Kaur Pemerintahan Desa Kayen
		d. WINARNO	Kaur Pemerintahan Desa Sironoboyo
		e. SLAMET SETIYONO	Kaur Pemerintahan Desa Arjowinangun
		f. PANJI WINOTO, ST	Kaur Pemerintahan Desa Bangunsari
		g. HERLIN WIDYASWARA	Kaur Pemerintahan Desa Sedeng
		h. TRI PUJIANTO	Kaur Pemerintahan Desa Sumberharjo

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	N A M A	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
		i. WIDYA AW, KST	Kaur Pemerintahan Desa Tanjungsari
		j. PITUTUR	Kaur Pemerintahan Desa Menadi
		k. WIDOWATI	Kaur Pemerintahan Desa Mentoro
		l. HERI ADI HARMOKO	Kaur Pemerintahan Desa Purworejo
		m. RUDI AFANDI	Kaur Pemerintahan Desa nanggung
		n. WAHYU PRIHARTANTO, S.Pd	Kaur Pemerintahan Desa Widoro
		o. SAIKU	Kaur Pemerintahan Desa Semanten
		p. MUJIDNO, S.Pd	Kaur Pemerintahan Desa Sambong
		q. SIGIT WIOARTO	Kaur Pemerintahan Desa Banjarsari
		r. BAMBANG WAHYU W	Kaur Pemerintahan Desa Bolosingo
		s. YASIN	Kaur Pemerintahan Desa Pongkok
		t. SRIYANI	Kaur Pemerintahan Desa Tambakrejo
		u. SUPARTIN	Kasi Pemerintahan Kelurahan Sidharjo
		v. SULISTIONO, S.Sos	Kasi Pemerintahan Kelurahan Ploso
		w. HAMID ARIFIN, Bsw	Kasi Pemerintahan. Kelurahan Baleharjo
		x. SUMARSONO, S.Sos, MM	Kasi Pemerintahan Kelurahan Pacitan
		y. SUMARNO	Kasi Pemerintahan Kelurahan Pucangsewu
13.	Koordinator Kecamatan	a. DJOKO PUTRO UTOMO, S.Sos, MM	Camat Donorojo
		b. Drs. SUMOROHADI, M.Si	Camat Purung
		c. Drs. JOKO SUYONO, MM	Camat Pringkuku
		d. SUGENG WIOOOO, S.Sos, MM	Camat Pacitan
		e. M. FATKHUROHMAN, S.Sos, M.Si	Camat Kebonagung
		f. AHMAD TAUFAN, S.Sos	Camat aijosari

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	N A M A	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
		g. BAMBANG PURNOMO, S.Sos, M.Si	Camat Nawangan
		h. MUNIRUL ICHWAN, S.STP	Plt. Camat Bandar
		i. MOHAMAD SIGIT, S.Sos	Camat Tegalombo
		j. ERWIN ANDRIATMOKO, S.STP, MM	Pit. Camat Tulakan
		k. GUNAWAN, SH	Camat Ngadirojo
		l. S. INDARYANTO, S.Sos	Camat Sudimoro
14.	Pembantu Koordinator Kecamatan	a. BAMBANG SUNOKO, S.Sos	Sekretaris Kecamatan Donorojo
		b. DWI PURNOMO, S.Sos	Kasi Pemerintahan. Kec. Punung
		c. ENI R. SURYANDARI, S.Sos	Kasi Pemerintahan Kec. Pringkuku
		d. ANWAR, S.Sos	Kasi Pemerintahan Kec. Pacitan
		e. KUSNO SUBROTO, S.Sos	Kasi Pemerintahan Kec. Kebonagung
		f. ALI MUKAN, S.Sos	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kec. Arjosari
		g. PUJI HARYONO, S.Sos, M.Si	Kasi Pemerintahan Kec. Nawangan
		h. SUKARWAN, S.Sos	Kasi Pemerintahan Kec. Bandar
		i. TWY ENDRO Y, SH	Kasi Pemerintahan Kec. Tegalombo
		j. SUPRIYONO, S.Sos	Kasi Pemerintahan Kec. Tulakan
		k. AS. YANI KUMORO, S.Sos	Kasi Pemerintahan Kec. Ngadirojo
		l. ASRORI, S.Sos	Kasi Pemerintahan Kec. Sudimoro

BUPATI PACITAN



INDARTATO